SKRIPSI

PROGRAM UNDIAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh :
NURHAYATI
NPM. 1296939

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1439 H / 2018 M

PROGRAM UNDIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan
Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NURHAYATI
NPM.1296939

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S. Ag., MH
Pembimbing II : Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas: Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PROGRAM UNDIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA KSP TRI DHARMA ARTHA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Nurhayati**

NPM : 1296939

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-614/In.28.2/D/PP.00.9/07/2018.

Skripsi dengan Judul: PROGRAM UNDIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA KSP TRIDHARMA ARTHA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun oleh Nurhayati, NPM.1296939, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 03 Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	(.....)
Penguji I	: Sainul, SH., MA	(.....)
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Toto Andri Puspito, M.T.I	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

H. Bosnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Nurhayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Nurhayati**
NPM : 1296939
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PROGRAM UNDIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA KSP TRI DHARMA ARTHA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19790422 200604 2 002

PROGRAM UNDIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

ABSTRAK

Oleh :
NURHAYATI

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahan barang dengan tujuan menarik pembeli dan melariskan dagangannya atau jasa dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang telah ditentukan secara umum. Semakin gencarnya koperasi dalam menjaring para anggotanya agar tertarik untuk membuka rekening tabungan, karena itu koperasi melakukan promosi hadiah langsung maupun undian berhadiah yang berhak dimenangkan bagi anggota yang beruntung. Kegiatan undian berhadiah ini dilakukan untuk memikat para anggota agar lebih tertarik untuk menabung. Undian ini dilakukan dengan cara memberikan kupon kepada anggota yang menabung dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka diberikan hadiah-hadiah atau dapat dikatakan dengan bonus. Hadiah ini diundi dikantor pusat dan disaksikan seluruh anggota yang mendapat kupon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program undian kupon berhadiah yang dilaksanakan pada KSP Tri Dharma Artha apakah sudah mengacu pada prinsip syariah. Penelitian ini mendeskripsikan kegiatan undian kupon berhadiah yang dilaksanakan di KSP Tri Dharma Artha. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Metode wawancara ini dilakukan terhadap pengurus atau pengelola dan karyawan KSP Tri Dharma Artha dan beberapa anggota yang mendapatkan undian dan yang tidak mendapatkan undian. selain itu, menelaah buku-buku yang membahas tentang undian kupon berhadiah secara umum dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa yang menjadikan system ini kurang sesuai dengan konteks Hukum Ekonomi Syariah adalah disaat ada keharusan membayar uang diluar saldo tabungan dan biaya untuk hadiah yang diberikan kepada pemenang undian diambil dari SHU (Sisa Hsil Usaha) sehingga anggota merasa dirugikan karena harus membayar uang diluar saldo tabungan. Dan telah mengandung usnur *maisir, gharar,* dan *israf* serta terdapat unsur ketidak pastian. Undian berhadiah yang mengandung unsur-unsur tersebut adalah haram karena saat adanya keharusan bagi peserta undian in untuk mengeluarkan uang atau apapun yang senile dengan uang itu kepada pihak panitia penyelenggara undian.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURHAYATI

NPM : 1296939

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syaria'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penilitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 3 Mei 2018

Yang menyatakan,

NURHAYATI

MOTTO

ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ إِلَيۡكَۚ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يُلۡقُونَ أَقۡلَٰمَهُمۡ أَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيۡهِمۡ إِذۡ يَخۡتَصِمُونَ ٤٤

Artinya*: "yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa."* (Q.S Ali Imran:44)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat Allah SWT yang selalu melimpahkan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku hingga menyelesaikan tugas skripsi. Skripsi ini peneliti sembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Rebo dan Ibu Leginem yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta mendoakan segala kebaikan untukku peneliti.
2. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa.
3. Semua pihak yang membantu dan memberikan semangat serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan.
4. Almamater kebanggaan IAIN METRO.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Strata 1 (S1).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Hj.Siti Zulaikha, S.Ag, MH. Selaku pembimbing I dan Ibu Zumaroh, SE.I.,ME.Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
3. Bapak dan Ibu Dosen/ Karyawan IAIN METRO yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana selama peneliti smenempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat peneliti diharapkan agar menghasilkan penelitian yang baik. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan ini bermanfaat untuk membangun ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 3 Mei 2018
Penulis

Nurhayati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

NOTA DINAS v

HALAMAN ABSTRAK vi

HALAMAN ORISINIL PENELITIAN..... vii

HALAMAN MOTTO..... viii

HALAMAN PERSEMBAHAN x

HALAMAN KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Pertanyaan Penelitian 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6

D. Penelitian Relevan..... 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Program Undian Dalam Hukum Positif 10

1. Undian Dalam Arti Umum 10

2. Dasar Hukum Positif 11

3. Macam-Macam Undian 13
a. Undian Tanpa Syarat 13
b. Undian Dengan Syarat Membeli Barang 13
c. Undian Dengan Mengeluarkan Biaya 14
4. Aktifitas Undian 15
B. Undian Dalam Pandangan Islam 16
1. Pengertian Undian 16
2. Dasar Hukum Undian 18
3. Rukun Dan Syarat Undian 20
4. Unsur Dan Batasan Undian Yang Dilarang 20
5. Kesamaran Antara Undian Dengan Al- Maisir 22
6. Undian Dalam Islam 23
7. Undian Dalam Hukum Ekonomi Syariah 24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 27
B. SumberData 28
C. Teknik Pengumpul an Data 30
D. Teknik Analisa Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 35
B. Pelaksanaan Undian Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah 41

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabuapaten Lampung Tengah 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat terbukti dengan banyaknya koperasi-koperasi yang mendukung usaha mikro masyarakat menengah kebawah sehingga menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Sejalan dengan perkembangan zaman, pada umumnya koperasi merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah. Koperasi sebagai suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan tidak memikirkan diri sendiri, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.[1]

Hampir setiap produk koperasi menawarkan hadiah promosi yang bervariasi, hadiah langsung, undian, dan potongan harga saat ini menjadi alat promosi yang banyak dipakai dan banyak di jumpai dihampir setiap produk. Hadiah langsung, undian, dan potongan harga yang menjadi daya tarik anggota untuk mempertimbangkan nilai lebih dari produk simpanan.[2]

Semakin gencarnya koperasi dalam menjaring anggota agar tertarik untuk membuka rekening tabungan, karena itu koperasi melakukan promosi

---

[1] Hendroyogi, *Koprasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 20.

[2] *Ibid*

hadiah langsung maupun undian berhadiah yang berhak dimenangkan bagi anggota yang beruntung.[3]

Umat islam diharamkan menerima uang hasil undian, baik secara individual maupun secara kolektif. Karena hal itu termasuk memakan harta orang lain secara batil. Judi (*maisir)* adalah permainan baik yang lama ataupun yang baru timbul yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan.[4]

Undian merupakan cara pemenangan dengan faktor keberuntungan oleh karena itu peluang seseorang menjadi pemenang undian adalah sangat kecil. Hal ini yang sering menjadi perdebatan diberbagai kalangan, dimana undian berhadiah sering diidentikan dengan judi dimana faktor keberuntungan menjadi dominan. Apalagi sampai saat ini belum ada fatwa tentang pemberian hadiah kepada anggota penyimpan secara undian. Padahal fatwa ini diperlukan untuk menjawab keraguan koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri mengenai kebolehan undian secara syariah.[5]

Islam memandang judi pada umumnya (*maisir)* dan penjualan undian dan segala bentuk taruhan, undian atau lotere yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram didalam islam. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari

---

[3] *Ibid*
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), H.322
[5] *Ibid*

untung-untungan, spekulasi dan ramalan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja. [6]

Firman Allah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dilarang orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Seperti ayat sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:*"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhanya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S An-Nisa': 29)[7]

Ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan suatu usaha atau kegiatan ekonomi (*muamalah)* dilarang menggunakan jalan yang tidak baik (batil). Batil menurut syara adalah mengambil harta orang lain atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya.[8]

---

[6]Afzalur Rahman, *Doktrin Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996),Jilid IV, h.142.

[7] Q.S An-Nisa'(29)

[8] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Masjid An-Nuur 1*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), H.853

Hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah antara lain sebagai berikut:

1. Tidak boleh menggunakan cara-cara batil seperti menipu.
2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba.
3. Tidak boleh menggunakan cara zalim.
4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas dan kehalalan.
5. Tidak boleh dengan cara spekulasi atau judi.

Sebagai mana dalam penelitian ini koperasi Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mengadakan gebyar undian berhadiah setiap tahunnya. Dalam menarik minat masyarakat untuk menambah jumlah anggota produk simpanan koperasi ini memberikan hadiah utama yaitu tiket umroh, kedua sepeda motor dan hadiah door prize menarik lainnya.

Berdasarkan hasil prasurvei menggunakan metode wawancara kepada manager operasional mengenai sumber dana yang digunakan untuk mengadakan gebyar undian berasal dari sisa hasil usaha dan diambil dari keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada anggota yang menjadi hak Koperasi Tri Dharma Artha.[9] Selanjutnya menurut keterangan beliau gebyar undian ini diperuntukan untuk anggota simpanan sukarela dengan anggota yang terdiri dari muslim dan non muslim.

Menurut wawancara dengan pihak *coustumer service,* simpanan sukarela anggotanya berjumlah kurang lebih 10.000 anggota dengan persentase muslim 50:50 % karena hadiah utamanya paket umroh sehingga masyarakat muslim tertarik menjadi anggota di koperasi tersebut.[10]

---

[9] Ni Ketut Dewi Nadi, Wawancara Manager Operasional, KSP Tri Dharma Artha, 19 Januari 2017

[10] Ni Made Fidar Mayasari, Wawanara Dengan Coutumer Service, 02 November 2016

Program yang dilakukan oleh KSP Tri Dharma Artha dengan menawarkan berbagai macam kupon undian kepada para anggota dengan cara terus meningkatkan jumlah saldo tabungan. Jumlah nominal tabungan simpanan sukarela ini minimal Rp 100.000 kelipatan satu poin hingga tak terbatas.

Hadiah yang akan diberikan kepada calon pemenang yaitu, hadiah utama satu buah tiket umroh, satu unit sepeda motor, satu unit kulkas, satu unit mesin cuci, sepeda, kompor gas, kipas angin, magicom, strika dan masih banyak yang lainya. Hadiah tersebut akan langsung diberikan kepada anggota pemenang.[11]

Undian berhadiah umroh diperuntukkan kepada 1 orang anggota yang beruntung memenangkan undian ini. Undian dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sekali. Dalam mengeluarkan sebuah produk tabungan suka rela ini, tentunya melalui proses musyawarah dan pertimbangan, supaya produk yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan dapat mendatangkan keuntungan bagi koprasi Tri Dharma Artha.[12]

Program tabungan simpanan suka rela ini sudah diadakan sejak awal 2013, sudah lima orang dimana anggota yang sudah beruntung dan diberangkatkan umroh dari tahun 2013 hingga tahun 2016 ini. Bagi sanggota muslim yang beruntung mendapat kupon undian yang hadiah utamanya umroh diharapkan untuk segera melengkapi data yang akan dibutuhkan. Selain itu biaya pemberangkatan dan oprasional lainnya akan ditangguhkan kepada anggota yang beruntung tersebut. Koprasi Tri Dharma

[11] I Putu Indra Permana, Wawancara Kabag Administrasi Tabungan, KSP Tri Dharma Artha, 02 November 2016

[12] Wahyudiyanto, Wawancara Dengan Staf Administrasi, 02 November 2016s

Artha hanya memberikan paket umrohnya saja. Dan bagi anggota non muslim yang beruntung mendapatkan undian umroh, kupon tersebut dapat ditukarkan atau diambil berupa uang secara tunai. Uang yang dapat diambil oleh anggota non muslim hanya 50 % dari yang seharusnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai program undian kupon berhadiah yang diterapkan oleh KSP Tri Dharma Artha.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka secara terperinci rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada KSP Tri Dharma Artha”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Hukum Program Undian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada KSP Tri Dharma Artha.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoristis

Sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait dengan undian atau lotre.

b. Secara Praktis

Memberi masukan kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam bermuamalah, khususnya dalam memilih hadiah undian, sehingga masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan syariat islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan *(prior research)* adalah peneliti mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilaukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilaukan.[13]

Beberapa hasil kutipan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait diantaranya: dari penelitian yang dilakukan oleh A. Jauhari Nasrullah yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah Dalam Aplikas Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban"* pada tahun 2015. Tulisan ini menjelaskan tentang undian berhadiah umrah dalam aplikasi *mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban secara aspek maslahah dan mudarat dalam sudut pandang sosial dan ekonomi masyarakat, undian umroh ini boleh dilakukan, karena terdapat adanya kepastian pengembalian uang nasabah secara utuh senilai dua juta rupiah kepada nasabah yang mengikuti undian berhadiah umrah dan yang

[13] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edis Revis*i, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), H. 27

menyediakan hadiah umrah adalah pihak ketiga yaitu BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.[14]

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang berjudul "*Haji Dengan Undian Berhadiah dalam Perspektif Hukum Islam"*yang dilaukan oleh Ranto Mulya dan Edwar Ibrahim. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hukum haji dengan undian bersyarat, seperti ini diperbolehkan, dengan ketentuan undian yang dilakukan tidak mengandung unsur judi dan dibolehkan oleh islam seperti perusahaan memilih karyawan atau pegawai untuk diberangkatkan ke Mekkah. Pembiayaan seperti ini dapat dinilai sebagai sedekah kepada orang lain. Sedangkan pemilihan karyawan tersebut melalui undian ini bertujuan agar tidak terjadi keirian dari pihak-pihak yang tidak terpilih.[15]

Selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh Eko Cahyono berjudul "*undian berhadiah perspektif hukum islam (studi maslahah program tabungan muamalat berbagi rezeki di bank muamalat Indonesia kantor cabang malang)"*pada tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa program tabungan muamlat berbagi rezeki ini terbukti telah sesuai dengan prinsip syariah dengan adanya lima tinjauan maslahah diantaranya: pertama adanya indikasi sukarela bank dan nasabah, kedua adanya upaya menghindari praktik judi/*maysir*, ketiga menghindari sifat penipuan/*gharar*, keempat mendatangakan manfaat dan menghindari

---

[14] A. Jauhari Nasrullah Yang Berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah Dalam Aplikasi Mudharabah Di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

[15] Ranto Mulya Dan Edwar Ibrahim, *Haji Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dala Jurnal At-Tasyri Stain Meulaboh Volume VII, NO. 1. Februari-Juli 2015, H.34.

mudharat, dan kelima, adanya prnsip keadilan. Kemudian dari segi kemaslahatan, program tabungan muamalat berbagi rezeki ini tergolong pada *maslahah mursalah* dari segi keberadaan *maslahahnya* serta *maslahah tahsiniyah* dari segi kepentingan dan kualitas *maslahahnya*.[16]

Penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang dilaukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang mebedakan adalah pada skripsi peneliti membahas tentang program undian perspektif hukum ekonomi syariah di KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Adapun permasalahan yang peneliti angkat adalah apakah praktek undian kupon berhadiah yang diterapkan sudah sesuai atau belums dengan ajaran islam.

[16] Eko Cahyono, *Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Maslahah Program Tabungan "Muamalat Berbagi Rezeki" Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2012.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Undian Dalam Hukum Positif

1. Undian Dalam Arti Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian berasal dari kata undi yang artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih untuk menentukan siapa-siapa yang berhak atas sesuatu.[17] Undian adalah sesuatu yang diundi[18] dan undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya.

Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan usaha untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain untuk menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.[19]

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa undian berhadiah yang akhir-akhir ini berkembang dimasyarakat khususnya Indonesia adalah yang diadakan oleh produsen dengan sebagai produsen dagang sebagai program promosi terhadap produk yang dipasarkan. Begitu juga undian yang diadakan oleh bank konvensional sebagai alat untuk

---

[17] Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), h. 382

[18] Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Suraabaya: Fajar Mulya, 2001), h. 571

[19] Dede Hermawan, "*perlindungan konsumendalam bisnis undian sms berhadiah studi komparatif fatwa mui dan undang-undang no. 8 tahun 1954 tentang perlindungan konsumen*" dalam *Scholar*, (Yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga) 2009, h. 53

menarik anggota, karena semakin kompetitifnya persaingan dunia perbankkan di Indonesia.

2. Dasar hukum positif

Pemerintah juga mempunyai aturan yang mengatur undian berhadiah, aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian. Undian berhadiah memang dipandang oleh pelaku usaha sebagai sarana promosi dan penawaran yang efektif dalam menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produknya. Keuntungan yang ditawarkan adalah konsumen memperoleh nilai tukar produk barang atau jasa melebihi nilai tukar yang dibayarkan.[20]

Pada pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.[21] Larangan lainnya, pihak penyelenggara tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, tidak mengumumkan hasilnya melalui media massa, memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

---

[20] *Ibid*

[21] Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Ynag Tidak Bersertifikat Halal*, dalam Scholar, Cendekia (Jakarta: UPN Veteran) No. 1/Juni 2015,

Hal tersebut tegas dinyatakan pada pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian,[22] dilarang untuk:

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan
b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa
c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan
d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan

Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan produsen dapat menyalahgunakan posisi yang monopolitis tersebut. Hal semacam ini tentu akan merugikan konsumen.[23]

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, dalam arti masing-masing pihak sesuai dengan harapannya. Apabila konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.[24]

Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan undian berhadiah,

---

[22] *Ibid*

[23] Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

[24] *Ibid.*

selain itu kesadaran, pengetahuan, kepedulian konsumen untuk melindungi dirinya sangat diperlukan dalam mencegah meluasnya praktek penipuan semacam ini.

3. Macam-macam undian

a. Undian tanpa syarat

Undian ini dilakukan tanpa harus mengeluaran biaya dan tanpa harus mengeluarkan uang. Contoh di pusat perbelanjaan, pasar, sebagai langkah untuk menarik pengunjung kadang dibagikan kupon untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian dilakukan penarikan yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung.

Undian dalam bentuk ini adalah dibolehkan, karena dalam penarikan undian, disaksikan langsung oleh seluruh pengunjung. Pengunjung yang beruntung mendapatkan hadiah tidak perlu membayar pajak hadiah tersebut karena sudah ditanggung oleh pihak yang mengadakan acara tersebut.[25]

b. Undian dengan syarat membeli barang

Undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang telah membeli barang yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara undian tersebut. Contoh pada sebagian supermarket telah disediakan hadiah seperti kulkas, kipas angin dan lain-lainnya, siapa yang membeli barang tertentu atau telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian tersebut.

---

[25] Abi Firas, " *Hukum Undian Berhadiah Dalam Islam*" dalam http;//syiarsalaf.word-press.com, Diunduh Pada 18 Januari 2017

Undian ini tidak lepas dari dua keadaan yakni harga produk bertambah dengan terselenggarannya undian berhadiah tersebut dan tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya. Maka undian semacam ini tidak boleh karena dalam penarikan undian ini, tidak dilakukan secara langsung melainkan ada tenggang waktunya, sehingga kupon undian menumpuk dan semakin banyak. Bagi yang beruntung mendapatkan undian tersebut, pajak hadiah ditanggung pemenang.[26]

c. Undian dengan mengeluarkan biaya

Undian yang diikuti setiap orang yang mebayar biaya untuk ikut undian tersebut. Contoh seorang seles yang menawarkan produknya kepada orang (*user)* dengan cara memberi pertanyaan kepada orang *(user)* tersebut. Entah jawaban tersebut benar atau salah, pihak sales tetap memberikan hadiah tersebut dengan syarat orang tersebut harus membayar pajak dari hadiah tersebut. Padahal hadiah tersebut merupakan produk yang akan dipasarkan. Ini salah satu strategi dalam berbisnis untuk mempromosikan sekaligus memasarkan suatu produk. Undian demikian jelas tidak boleh, karena mengeluarkan biaya untuk sessuatu yang belum jelas beruntung tidaknya.[27]

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa undian terdapat tiga macam bentuk yaitu undian tanpa syarat yang hukumnya diperbolehkan, undian dengan syarat membeli barang serta undian

---

[26] Dzulqornain bin Muhammad Sanusi, *Hukum Undian Berhadiah,* dalam Scholar, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) 2009, h. 54

[27] *Ibid.*

yang mengeluarkan biaya dan haram hukumnya karena mengeluarkan biaya atau uang tambahan sebagai pajak.

4. Aktifitas undian

Lotre (undian) dalam aktivitasnya melibatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah.
b. Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah.[28]

Kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:

a. Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh dari para penyumbang.
b. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiah diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh.
c. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional.[29]

Dari uraian diatas aktifitas lotre atau undian diperbolehkan oleh pemerintah serta peraturannya telah dibuat, artinya ada izin yang mendukung terlaksankannya kegiatan tersebut.

---

[28] Hendi suhendi, *fikih muamalah*,(Jakarta: RajawaliPers, 2003) h.318
[29] *Ibid.*

B. Undian dalam pandangan islam

1. Pengertian undian

Dalam kata lain undian dapat dikenal pula dengan lotere. Yang dimaksud dengan undian atau lotere menurut Ibrahim Husen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.[30]

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.[31]

A. Hasan Bangil sebagaimana telah dikutip oleh Hendi Suhendi menjelaskan bahwa mengadakan atau menyelenggarakan undian dan berbagai macam lainnya adalah haram dan membelinya adalah perbuatan yang dilarang (diharamkan).[32]Berdasarkan kaidah syara' setiap sesuatu yang dihasilkan (didapatkan) dari cara yang haram, maka haram pula benda yang dihasilkannya. Jika dilihat dari segi ini, maka penerimaan hadiah atau uang dari hasil lotere hukumnya adalah haram.[33]

Undian berhadiah (lotere) tidak termasuk perbuatan judi (*maisir)* yang diharamkan karena illat judi atau *maisir* tidak terdapat dalam lotere. Kemudian dikatakan bahwa pembeli atau pemasang

---

[30] *Ibid.* h. 317
[31] Mardani, *Fiqh Eonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), H. 370.
[32]*Ibid.*h.321.
[33] *Ibid.*

lotere apabila bermaksud atau bertujuan hanya menolong atau mengharapkan hadiah,maka perbuatan demikian tidaklah terdapat suatu unsur perjudian.Apabila seseorang bertujuan semata-mata ingin memperoleh hadiah, perbuatan itu pun tidak termasuk perjudian sebab, pada perjudian kedua pihak saling berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan.[34]

Syeikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat islam diharamkan menerima uang atau haadiah dari hasil undian (lotere), baik secara individual maupun secara kolektif. Alasanya adalah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.[35]

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa undian kupon berhadiah mempunyai banyak bentuk dan yang paling sederhana adalah anggota yang menabung akan diberikan kupon dan pemenangnya mendapatkan hadiah, pemberian hadiah sebagai daya tarik untuk menjaring dan mempetaruhkan kesetiaan anggota, agar merangsang pola pikir anggota agar menabung lebih banyak lagi.

2. Dasar hukum undian

Dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya hukum mengikuti undian adalah boleh, namun dengan syarat harga produk yang dibeli tidak naik, lantaramn ada undian dan tujuan membeli

[34] *Ibid*.h. 322
[35]*Ibid.*,h.323.

barang tersebut memang karena kebutuhan. Artinya tidak ada undianpun barang tersebut tetap akan dibeli.[36]

Undian berhadiah tanpa menarik iuran dari peserta, maksudnya kupon undian diberikan kepada peserta dengan cara cuma-cuma maka hukum undian ini dibolehkan syariat, karena tidak ada dalil yang melarangnya dan juga *gharar* yang terdapat dalam akad ini disebabkan ketidak tahuan peserta akan fisik hadiah yang mereka terima tidak berdampak merusak akad.[37]

Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iuranya sangat sedikit, karena *gharar*-nya nyata, dimana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga berlaba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk maysir.[38] Islam memandang bahwa sesuatu yang mengandung unsur perjudian atau undian dan segala bentuk taruhan haram hukumnya.[39] Adapun syariat yang terkandung dalam firman Allah

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

[36] Dede Hermawan, *perlindungan konsumendalam bisnis undian sms berhadiah studi komparatif fatwa mui dan undang-undang no. 8 tahun 1954 tentang perlindungan konsumen*" dalam *Scholar*, (Yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga) 2009

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.s*

[39] Afzalur Rahman, *Doktrin Islam Jilid IV*, h. 140

Artinya : *"hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, maysir, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah,adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kau mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meinum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kau dari mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu mengerjaan pekerjaan itu." (*QS. Al ma'idah: 90-91)[40]

Jika undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus akan tetapi untuk dapat mengikuti undian disyaratkan membeli barang seumpama: kupon undian tertera dalam majalah atau menempel pada suatu barang, maka hukum mengikuti undian ini dibolehkan karena keberadaan undian hanya sebagai pengikut dalam akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *gharar* yang hanya sebagai pengikut dalam akadnya tidaklah diharamkan.

Namun perlu diingat, jika pembeli membeli barang tersebut dengan tujuan untuk mendapat kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut.

Hukum islam memberikan pedoman dan peraturan, prinsip dalam memperoleh dan menggunakan harta yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap muslim, sehingga terhindar dari praktek-praktek yang dilarang oleh islam yang akibatny akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam mencari dan memperoleh harta, haruslah dengan cara yang halal, yakni dengan cara yang sah menurut hukum berdasarkan moral yang baik.

---

[40] Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1- juz 30*, (CV Pustaka Agung Harapan, 2006) Al Ma'idah (5) : 90-91

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sesuatu yang mengandung unsur-unsur diatas terdapat bentuk perjuadian yang dilarang yang tidak sesuai dengan syariat ekonomi islam.

3. Rukun dan syarat undian

a. Pihak yang memberikan hadiah
b. Pihak penerima hadiah
c. Barang yang dihadiahkan
d. Ijab kabul sebagai tanda adanya transaksi hadiah[41]

4. Unsur dan batasan undian yang dilarang

a. Maisir yaitu menggundi nasib dimana konsumen akan berharap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mubah.

b. Tabdzir yaitu permainan sms berhadiah cenderung membentuk perilaku mubadzir yang menyia-nyiakan harta dalam kegitan yang berunsur maksiat/haram.

c. Gharar yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabuhi), dimaksut untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen /penyedia jasa melalui trick pemberian hadiah atau bonus.

d. Dharar yaitu membahayakan rang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan diatas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.

e. Ighra' yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinyaakan berfantasi mengharap dapathadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja

[41] Helmi karim, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.81

karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.

f. *Israf* yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluakan uangdiluar kebutuhan yang wajar.

g. Hukum tersebut dikecualikan jika hadiah bukan ditarik dari peserta.[42]

Pemaparan diatas dapat dipahami bahwa sesuatu yang mengandung unsur-unsur diatas terdapat indikasi bentuk perjudian yang dilarang dan sangat dibenci Allah dan belum sesuai dengan syariat Ekonomi Syariah.

5. Kesamaran antara undian dengan Al-maisir

Hakikat judi atau *maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) didalam suatu majelis.[43] Dasar keharaman *maisir* terdapat padafirman Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah :219 sebagai berikut:

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: *mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakan. Katakanlah, kelebihan (dari apa*

[42] *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 847
[43] Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.322

yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu gar kamu memikirkan. (Q.S Al-Baqarah:219).[44]

Ayat Al-Quran diatas dapat ditafsirkan dalam kitab tafsir quran karim bahwa arak itu sebenarnya ada manfaatnya seperti memanaskan tubuh, menghilangkan duka cita dan sebagainya. Tetapi kemelaratannya lebih besar dari pada manfaatnya, karena ia berbahaya kepada kesehatan badan dan pikiran serta pemborosan uang.[45]

Meminum *khamer* dan judi termasuk dosa besar dan bahayanya fatal, meskipun didalamnya terdapat kemanfaatan yang bersifat materi. Sedangkan apabila dibandingkan antara manfaat dan mudharatnya, maka lebih besar mudharatnya. Karena *khamer* dan *maisir* dapat menghilangkan akal, lenyapnya harta benda dan goyahnya sendisendi rumah tangga.[46]

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya undian dikatakan perjudian apabila ada keharusan bagi peserta undian untuk membayar sejumlah uang tersebut.

6. Undian dalam Islam

Undin berhadiah merupakan kegitan mumalah yang saat ini gencar dilaksanakan oleh pihak perbankan, tak terkecuali bank syariah. Dengan pelaksanaan undian berhadiah pada bank syariah, maka strategi promosi yang diterapkan memiliki kesamaan dengan metode bank-bank non syariah dalam menjaring nggota. Dampak negatif dari undin berhadiah yaitu akan menjurus pada persaingan yan tidak sehat,

---

[44] Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya juz 1- juz 30,* Al-Baqarah:219

[45] Muhammad Yunus, *Tafsir Quran Karim,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), cetakan ke 73, h.46

[46] *Ibid.* h.251

hal ini karena bagaimanapun juga setiap perusahaan bank mempunyi asset yang berbeda-beda, tergantung seberapa besar modal yang dimiliki oleh perusahaan bank terebut.[47]

Dalam hal pengadaan hadiah biasanya hadiah telah disediakn oleh pihak bank penyelenggara, artinya dana dalam mengadakan undian berhadiah tidak dipungut dari anggota, akan tetapi dana dari promosi bank, dan pada umumnya anggota hanya diminta menabung atau meningkatkan saldo tabungan. Maka secara otomatis anggota akan mendapatkan kupon undian akan diundi, semakin banyak saldonya maka akan semkin banyak pula poin undian yang terkumpul dan semakin besar peluang untuk menang.[48]

Jadi jelas dalam undian ini tidak ada unsur taruhannya, jadi ketika diundi yang tidak mendapatkan undian tidak berada dipihak yang dirugikan seperti tbngannya berkurang karena dipotong untuk biaya undian atau hadiah, karena sebelunya ia tidak diminta memberikan uang sepeserpun untuk undian hadiah tersebut.[49]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa undian dalam islam pada umumnya diperbolehkan, namun ada beberapa permasalahan yang harus dikaji diantaranya, apabila pengambilan dana hadiah berasal dari anggota baik dilakukan secara terang-terangan oleh pihak bank melalui biaya-biaya yang dibebnkan anggota maka undian tersebut hukumnya haram.

---

[47] Muhammad Rohli, *Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah* dalam *Scholar* (Depok: Universitas Indonesia)2011

[48] *Ibid*

[49] *Ibid*

7. Undian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa,[50] baik dalam bentuk menjual dan membeli oleh para pembisnis maupun dalam bentuk transaksi lainnya sesuai ekonomi syariah, atau kegiatan yang dilaksankan menurut prinsip-prinsip syariah.[51]

Konsep ekonomi islam didasarkan kepada tauhid. Dalam konsep tauhid berarti semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah dan hanya Allah yang mengatur segalanya, termasuk sebagai pelaku ekonomi yang berkedudukan sebagai pemegang amanah.[52] Tauhid merupakan batu fondasi keimanan islam, pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya, segala sesuatu secara logika bermuara dari tauhid.[53]

Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang prilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara penggunaannya, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi (barang atau jasa) untuk kemudian mendistribusikannya baik saat ini maupun dimasa depan, berbagai indovidu dan kelompok yanga ada dalam suatu masyarakat.[54]

Dalam melakukan suatu usaha atau kegiatan ekonomi *(muamalah)* dilarang menggunakan jalan yang tidak baik *(batil)* jalan

---

[50] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.73

[51] Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.2.

[52] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.68.

[53] Umer Cahapra, *Islam dan Tentang Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), h.204.s

[54] Panji Anaroga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.6.

yang menurut syara adalah mengambil harta orang lain atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya.[55]

Muamalah (ekonomi) melarang hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Tidak boleh menggunakan cara-cara batil seperti menipu
2. Tidak boleh melakukan riba
3. Tidak boleh dengan cara-cara zalim
4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan
5. Tidak boleh spekulasi atau judi[56]

Islam memandang judi pada umumnya *maisir* dan perjualan undian dan segala bentuk taruhan , undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram didalam islam. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan, terkaan (missal judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.[57]

Yang dimaksud dengan undian disini adalah dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Ibrahim Hosen di dalam bukunya yang berjudul *Ma huwa al maisir* menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang

---

[55] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Masjid An-Nur 1*,(semarang: Pustaka Riski Putra,2000), h. 853.

[56] *Ibid.* h.63.

[57] Afzalur Rahman, *Doktrin Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), jilid IV, h.142.

dilakukan dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) didalam suatu majelis.[58]

Berdasarkan kaidah syara, setiap sesuatu yang dihasilkan (didapatkan) dari cara yang harm, haram pula benda yang dihasilkannya. Jika dilihat diri sisi ini, maka penerimaan uang atau hadiah hasil undian atau lotre adalah haram.[59]

[58] Hendi suhendi, *fikih muamalah*,(Jakarta: RajawaliPers, 2003) h. 318.
[59] *Ibid.* h. 321

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam latar belakang dan keadaan sekarang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada setiap unit sosial, yaitu individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.[60] penelitian ini dilaksanakan di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Sumadi Suryabrata mengemukakan bahwa: "Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian".[61]

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.[62] Sedangkan penelitian kualitatif didasarkan pada permasalahan yang timbul di lokasi penelitian yang dipilih begitupun analisis yang dilakukan

---

[60] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 80

[61] *Ibid, h. 18*

[62] Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

ditekankan pada kondisi yang terjadi di lapangan untuk kemudian dikaji secara teoritis.[63]

Berdasarkan uraian diatas maka jenis dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau fenomena sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dimana manusia berperan penting sebaga instrument penelitian. Hal itu akan tampak pada data yang akan dihasilkan dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran secara sistematis tentang bagaimana program undian dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.[64] Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, subyek penelitian dimana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, maupun sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan

---

[63] *Pedoman Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (STAIN Jurai Siwo Metro 2016), h. 32

[64] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* VI, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah :

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[65] Jadi sumber data primer adalah sumber data yng diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen maupun kuisioner (daftar pertanyaan).[66]

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus atau pengelola Ksp Tri Dharma Artha dan anggota yang mengikuti undian kupon berhadiah pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang penulis tentukan secara *purposive sampling* yaitu yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu dan dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan tertentu. Dari 10.000 anggota yang ikut tabungan simpanan suka rela ini, peneliti mengambil 2 orang anggota yang akan dijadikan sebagai sumber data.

2. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh

---

[65] Burhan Bungin, *Metodologi Sosial Dan Ekonomi: Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

[66] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2008), h.103.

pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi yaitu mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan dari hasil penelitian.[67]

Dari penjelasan sumber data sekunder, buku-buku yang relevansi dari penelitian ini yaitu penjelasannya yang berhubungan dengan undian. Buku tersebut adalah Hendi Suhendi dengan judul fiqih muamalah, mardani dengan judul fiqh ekonomi syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.[68] Dalam mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.[69] Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.[70]

---

[67] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), h.102.

[68] Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.104

[69] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 150.

[70] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

a. Wawancara berstruktur

   Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan ke jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.

b. Wawancara tak brerstuktur

c. Pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada hal-hal tertentu.

d. Campuran

   Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.[71]

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara campuran, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga wawancara menjadi lancar dan tidak kaku. Peneliti menyediakan pertanyaan tetapi tidak terkait yaitu tetap menanyakan hal-hal yang dibutuhkan bukan diluar pertanyaan yang ada. Adapun yang menjadi sasaran peneliti untuk diwawancarai dalam metode ini adalah Bapak Ni Ketut Dewi Nadi sebagai manager, Ni Made Fidar Mayasari, I Putu Indra Permana, Wahyudiyanto sebagai karyawan tetap dan 5 orang anggota KSP Tri Dharma Arthass 1 orang diantaranya ialah anggota pemenang undian berhadiah umroh di KSP tri Dharma Artha. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui dan

[71] W. Gulo, *Metodolpgi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 152

menggali informasi bagaimana praktek atau pelaksanaan program dari undian kupon berhadiah di KSP Tri Dharma Artha.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[72] Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk meperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. [73]

Teknik pengumpulan data dengan metode in bertujuan agar dapat mempermudah peneliti dalam mengkaji secara langsung mengenai data yang berkaitan dengan program undian yang berhadiah umroh di KSP Tri Dharma Artha Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif[74] dengan pola berfikir induktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari

---

[72] Muhammad, *Metode Penelitian*,h. 152.

[73] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 102

[74] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 172.

manusia.[75] Lexy J Moleong mengatakan analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[76]

Berdasarkan uraian di atas maka analisis data dalam penelitian ini dari proses penyusunan data yang sistematis melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sedangkan analisa data kualitatif adalah pengolahan data yang tidak menggunakan teknik statitiska sehingga hasil analisa jawaban responden tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam sebuah penjelasan dalam bentuk kalimat Berkenaan dengan pengolahan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengolah data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk, kemudian peneliti menggunakan teknik cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.[77]

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk ukuran-ukuran kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara

---

[75] Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.
[76] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, sEdisi Revisi, h. 248
[77] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), h. 89

berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang pelaksanaan program undian kupon di KSP Tri Dharma Artha, kemudian dari praktek usaha tersebut diambil kesimpulan secara umum bagaimana menurut pandangan hukum ekonomi syariah terhadap hal tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi wilayah penelitian

1. Sejarah berdirinya KSP Tri Dharna Artha

Berawal dari kegiatan usaha simpan pinjam oleh kelompok arisan didusun Rama Dewa Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang beranggotakan 21 orang. Saat itu sedang berkumpul untuk membicarakan bagaimana baiknya dalam mengelola keuangan, yang berbadan hukum dan legal sifatnya. Dengan tekad yang lebih, dan ingin mengembangkan usaha dengan berazaskan kekeluargaan maka para anggota bersepakat membentuk suatu organisasi yang mengatur keuangan yakni koperasi. Dan dengan tekad itulah para anggota mengadakan rapat guna untuk membuat badan hukum. Barulah pada tanggal 10 september 1999 koperasi ini berdiri hingga saat ini dan diberi nama "Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tri Dharma Artha".

Keberadaan KSP Tri Dharma Artha yang beralamatkan di Jl. Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang telah didukung oleh anggota dan calon anggota. Sesuai dengan perkembangan tuntutan pelayanan masyarakat terus dikembangkan sistem-sistem pelayanan dan wilayah-wilayah pemasaran sebagai basis pelayanan yang diproyeksikan akan dibukanya sebagai kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

Perkembangan kegiatan KSP Tri Dharna Artha saat ini telah didukung oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya untuk melayani

para anggota masyarakat yang mencakup daerah pelayanan dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Lampung. Dari hasil laporan tahunan perkembangan KSP Tri Dharna Artha sangat baik yang telah didukung oleh para anggota dan calon anggota secara umum berkembang baik. Hal ini terlihat dari total aset yang terus meningkat pada setiap tahunnya dan KSP Tri Dharna Artha telah mendapat predikat sebagai koperasi berprestasi dari setiap tahun, hal tersebut telah didukung oleh para anggota dan calon anggota berupa; simpanan para anggota, calon anggota yang terdiri dari simpanan-simpanan masyarakat simpanan arisan dan simpanan berjangka. Dari simpanan-simpanan tersebuut KSP Tri Dharna Artha memberikan timbal baliknya berupa pinjaman untuk peningkatan usaha, dan demi meningkatkan kesejahteraannya. Disamping itu pula pemerintah dan lembaga keuangan bank bukopin turut membantu, mendukung kegiatan KSP Tri Dharna Artha.

2. Visi dan Misi KSP Tri Dharna Artha

a. visi

memperjelas dan menunjang perilaku Prima Setia sebagai budaya perusahan oleh segenap insan KSP Tri Dharna Artha

b. misi

1) mencerminkan falsafah dan nilai-nilai managemen yang dianut
2) menerapkan prilaku professional, ramah, iman, kerjasama dan kesetiaan[78]

[78] Data-Data Dokumen KSP Tri Dharma Artha, *Visi dan Misi* KSP Tri Dharma Artha, tanggal 19 Januari 2017

3. Fungsi dan Kegiatan KSP Tri Dharna Artha

Fungsi pokok KSP Tri Dharna Artha yaitu:

a. Mencari dan menghimpun dana simpanan dari anggota atau calon anggota dan non anggota
b. Menyalurkan dana pada peminjam untuk tambahan modal kerja
c. Menagih dan menerima angsuran pinjaman
d. Melaksanakan administrasi simpan pinjam serta mengelola dan menyimpan dana dengan aman dan menguntungkan

Fungsi pokok tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu:

1) Menerima simpanan
2) Membayar bunga simpanan
3) Mengembalikan simpanan
4) Melayani calon peminjam dan mengevaluasi permohonan
5) Memberikan pinjaman sesuai dengan aturan koperasi dan kesepakatan
6) Menerima dan menyimpan jaminan tambahan
7) Membuat bukti/voucer penagihan
8) Melakukan penagihan dan menerima uang
9) Membuat surat teguran/peringatan atas peminjaman yang terlambat membayar
10) Mengalihkan atau mengkompensasi pinjaman dengan jaminan yang ada
11) Membuat proyeksi arus kas bulanan dan tahunan

12) Menyimpan dana yang untuk sementara idle dengan aman dan menguntungkan
13) Mencari dana tambahan dari bank atau sumber lain jika diperlukan
14) Memonitor simpanan dan pinjaman secara administrative dan bila perlu mengunjungi dan menilai kondisi peminjam
15) Menyusun laporan keuangan dan laporan-laporan lain setiap bulan, triwulan dan setiap tahun

4. Struktur Organisasi KSP Tri Dharna Artha

Dalam melaksanakan fungsi dan suatu kegiatan KSP Tri Dharna Artha seperti diatas, perlu disampaikan suatu organisasi yang efektif dan efisien yang dapat dioperasikan oleh seorang manajer dan karyawan.

Organisasi tersebut juga harus cukup fleksibel sehingga dapat dikembangkan untuk mengakomodir perkembangan usaha dan organisasi. Dalam pedoman organisasi ini, bagan organisasi dirancang sedemikian rupa agar kegiatan usaha KSP Tri Dharna Artha dapat dijalankan secara efisien dan produktif.

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam merancang organisasi ini adalah:

a. Kebijakan pokok
b. Kegiatan dan produk utama
c. Kemampuan KSP Tri Dharna Artha membiayai dan mengembangkan organisasinya

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka struktur organisasi KSP Tri Dharna Artha terdiri dari tiga lapisan:

1) Menajemen puncak, yang terdiri dari badan pengurus dan badan pengawas
2) Manajemen menengah, yaitu manajer
3) Manajemen tingkat bawah yang terdiri dari para karyawan

Struktur Organisasi dan Pengurus KSP Tri Dharma Artha[79]

a.	Ketua I	: Ni.Ketut Dewi Nadi. ST
b.	Ketua II	: I. Nyoman Adi Feri. SH
c.	Sekertaris I	:Ni. Ketut Suri Rani. Amd
d.	Sekertaris II	: I Ketut Sukantra
e.	Bendahara	: Ni. Made Winarti. SE
f.	Kabag Operasional	: Putu Brandona
g.	Kabag Keuangan	: Yoga Wisnu Wardana
h.	Umum	: 1) I Gede Dikayana
		2) I Ketut Diana Jaya
i.	CS	: Ni Made Fidar Mayasari, S.Pd
j.	Kasir	: 1) Ahri Milssib
		2)Ni Putu Suriati
		3)Sayu Putu Anggi R
		4)Ni Made Widyawati

[79] Struktur Organisasi, (Sumber: Dokumen KSP Tri Dharma Arta), tanggal 19 Januari 2017

STRUKTUR ORGANISASI KSP TRI DHARMA ARTHA

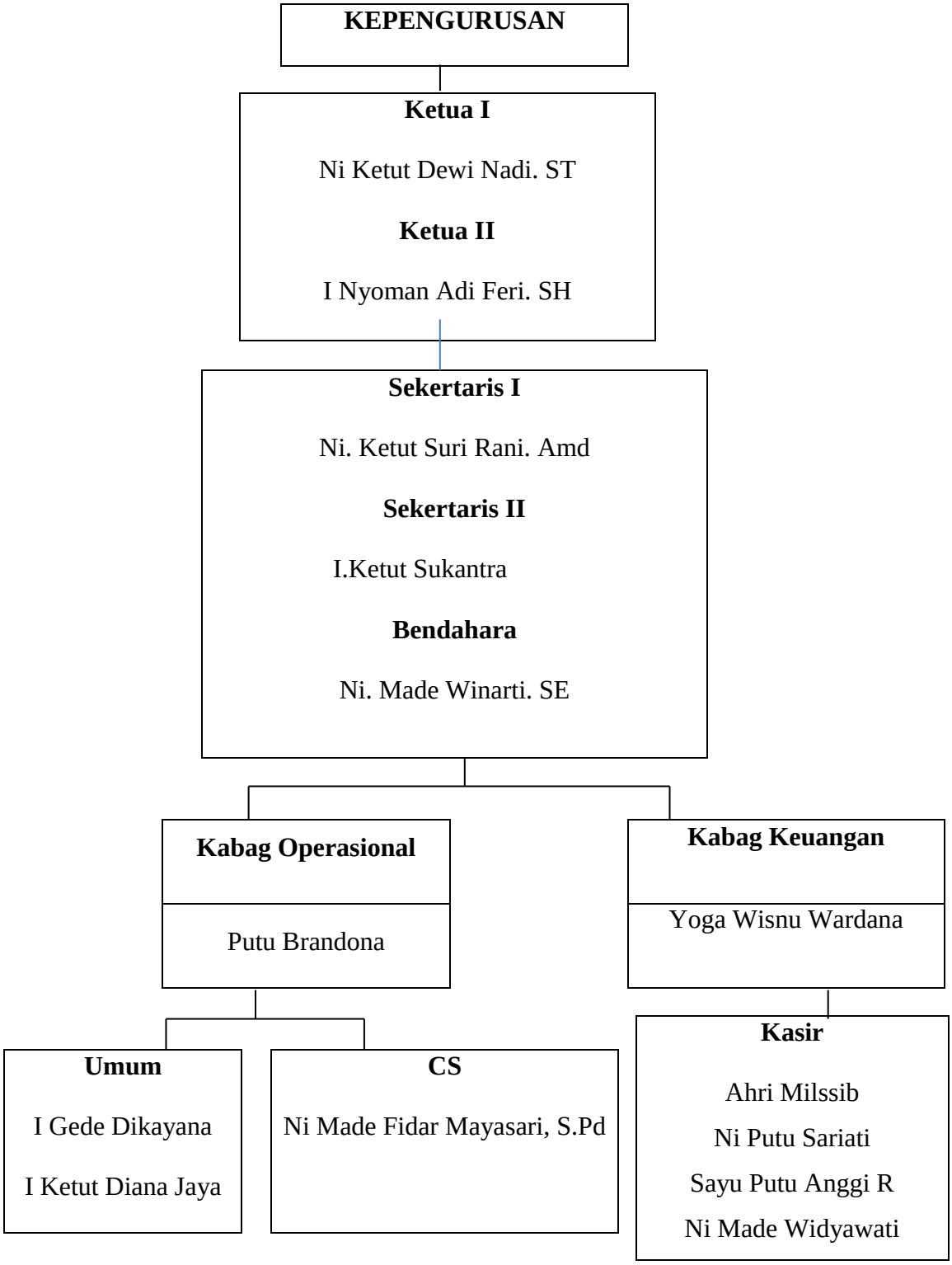

4. Aspek Pemasaran, Rencana Pengembangan Dan Produk Yang Dikelola KSP Tri Dharna Artha

1) aspek pemasaran

a) wilayah pemasaraan

keberadaan KSP Tri Dharna Artha telah didukung oleh anggota dan calon anggota. Sesuai perkembangan tuntutan pelayanan masyarakat terus dikembangkan sistem-sitem pelayanan dan wilayah-wilayah pemasaran sebagai basis pelayanan yang diproyeksikan akan dibukanya sebagai kantor-kantor cabang dan cabang pembantu. Wilayah pemasaran meliputi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

b) pesaing pasar

sebagai persaingan pasar dalam rangka melayani masyarakat adalah Bank Perkreditan Rakyat (BRI) unit desa, BMT Barokah, BPR Tataartha Swadaya, BMT Surya Abadi Riyanto yang beroperaasi diwilayah kerja KSP Tri Dharna Artha namun untuk mengantisipasi persaingan yang tidak sehat dan merebuuut hati masyarakat KSP Tri Dharna Artha terus menningkatkan pelayanan yang disertai pembinaan, sehingga lembaga keuangan tersebut diatas tiidak dirasakan sebagai pesaingan tetapi sebagai mitra kerja.

c) peluang pasar

sesuai dengan kondisi perekonomian yang masih tidak menentu, membuat dunia perbankkan baik BRI maupun Bank Umum masih sangat membatasi pemberian kredit keapada anggota. Dari kondisi tersebut diatas para pelaku dunia usaha khususnya anggota maupun calon anggota KSP Tri Dharna Artha disektor informal (pengusaha mikro) sangat membutuhkan bantuan tambahanamodal kerja. Untuk memperlancar usahanya,, maka alternative lain menambah modal untuk usaha produktif, dengan menaikan jumlah pinjaman menjadi maksimal Rp. 50.000.000 untuk perorangan dan Rp. 100.000.000 untuk kelompok.

Dari perkembangan yang telah tercapai KSP Tri Dharna Artha akan lebih turut peduli lagi untuk mengembangkan memberi bantuan pinjaman lunak kepada para anggota dan calon anggota dilingkungan kerja KSP Tri Dharna Artha yang terdiri dari: pedagang pasar, petani industri rumah tangga, pengrajin, perbengkelan (jasa), dan peternakan. Sektor pengusaha tersebut digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1) Sektor perdagangan
2) Sektor industry rumah tangga dan jasa
3) Sektor peternakan dan pertanian[80]

[80] I Ketut Sukantra, Wawancara Sekertaris II, KSP Tri Dharma Artha, tanggal 19 Januari 2017

B. Pelaksanaan Undian pada KSP Tri Dharna Artha

Undian kupon berhadiah yang diterapkan pada KSP Tri Dharma Artha adalah salah satu program yang dilaksanakan di setiap cabang KSP Tri Dharma Artha yang ada di Lampung. Undian berhadiah ini bertujuan agar banyak anggota yang turut bergabung dan tertarik pada program yang ditawarkan, sehingga bertujuan agar mendatangkan keuntungan bagi koperasi Tri Dharma Artha tersebut. Adapun produk-produk simpanan yang di terapkan oleh KSP Tri Dharma Artha yang berada di cabang maupun di pusat yaitu:

1. Simpanan Berjangka Koprasi (SIJAKOP)

   Yaitu jenis simpanan dengan jangka waktu tertentu dengan suku bunga sesuai dengan kesepakatan, dan pengambilannya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu (sesuai kontrak) yakni 3,6,9 sampai 12 bulan. Nominal simpanan minimal Rp. 100.000 hingga tak terbatas dengan kelipatan Rp. 100.000 dengan tingkat suku bunga disesuaikan dengan ketentuan yang ada, apabila simpanan berjangka yang belum jatuh tempo di ambil, maka dikenakan penalty (denda) 10% dari besarnya nominal simpanan.

2. Simpanan Arisan

   Yaitu jenis simpanan yang terdiri dari beberapa kelompok dan penyetorannya dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu selama 30 bulan, dengan hadiah berupa uang setiap bulan dan berhadiah barang pada akhir periode arisan. Adapun hadiah barang tersebut terdiri dari:

a. Hadiah utama : 1 unit mobil xenia

b. Hadiah II : sepeda motor

c. Hadiah III : uang tunai Rp.10.000.000

d. Hadiah IV : kulkas dan lain-lain

3. Simpanan Sukarela (SISUKA)

Yaitu jenis simpanan koperasi yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan diperhitungkan pemberian jasa bunga atas simpanan tersebut, setiap akhir bulan dengan perhitungan dari saldo terendah. Besarnya bunga disesuaikan dengan ketentuan KSP Tri Dharma Artha. Simpanan SISUKA ini diadakan per 6 bualan. Undian berdasarkan poin yang sudah dikumpulkan dari simpanan SISUKA ini Rp. 100.000 mendapatkan poin 1 dan kelipatan. Hadiah utama dari simpanan SISUKA ini adalah 1 buah tiket umroh, 1 unit sepeda motor dan masih banyak yang lainnya.

Berdasarkan beberpa produk simpanan diatas bahwa pelaksanaan undian kupon berhadiah yang diterapkan oleh KSP Tri Dharma Artha adalah produk simpan sukarela (sisuka).

Adapun yang menjadi syarat-syarat dan ketentuan untuk mengikuti undian kupon berhadiah dari produk simpanan sukarela ini yang sebagaimana dijelaskan oleh I Ketut Sukantra selaku sekertaris II, pada saat wawancara pada tanggal 19 Januari 2017 menyatakan bahwa syarat-syarat dan ketentuan untuk mengikuti undian kupon berhadiah adalah menjadi anggota di KSP Tri Dharma Artha dan mempunyai

produk simpanan sukarela. Untuk dapat mengikuti simpanan sukarela ini anggota diharuskan mengisi formulir keanggotaan, syarat untuk mengisi formulir keanggotaan dengan membawa phas foto 2 lembar, fotocopy KTP bagi anggota yang belum mempunyai KTP bisa menggunakan fotocopy kartu pelajar.[81]

Berdasarkan wawancara dengan Ni Ketut Dewi Nadi selaku Manager Operasional menjelaskan bahwa hadiah yang di sediakan menggunakan dana yang berasal dari SHU (sisa hasil usaha) dan diambil dari keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada anggota, selain itu anggota yang mendapatkan hadiah akan di kenakan pajak sebagai biaya operasional lainnya.[82]

Undian kupon yang dilaksanakan di KSP Tri Dharma Artha tersebut diatas menggunakan satu macam undian dimana undian tersebut adalah undian dengan mengeluarkan biaya, dimana undian ini diwajibkan mengeluarkan biaya sebagai pajak yang akan dibebankan kepada anggota pemenang undian berhadiah.

Pelaksanaan pada program undian kupon berhadiah yang di laksanakan oleh KSP Tri Dharma Artha ini mengandung unsur *Maisyir, Gharar, Igra', Israf* karena pihak pengelola mengadakan undian ini dengan memungut uang diluar simpanan yang mereka miliki, dan membuat anggota berharap mendapatkan hadiah yang telah

---

[81] I Ketut Sukantra, *Wawancara*, Sekertaris KSP Tri Dharma Artha, tanggal 10 Januari 2017

[82] Ni Ketut Dewi Nadi, *Wawancara*, Manager Operasional KSP Tri Dharma Artha, tanggal 19 Januaru 2017

dijanjikan. Dalam pelaksanaan undian kupon berhadiah ini sangat jelas ketentuan yang diberikan kepada anggota pemenang dalam undian ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa syarat untuk menjadi anggota dan mengikuti undian kupon berhadiah ini adalah dengan cara mendaftarkan diri dan mengisi formulir sebagai anggota atau membuat buku tabungan guna untuk mengikuti produk simpanan yang diinginkan anggota termasuk simpanan sukarela ini.

Agar tidak berkesinambungan dalam penelitian ini, maka ada beberapa anggota yang diambil informasinya untuk menyempurnakan penelitian ini. Diantaranya wawancara pada tanggal 21 Januari 2017 yaitu dengan Endang Suryanti yang memenangkan undian berhadiah umroh, ia mengatakan bahwa mengikuti undian hanya iseng saja sekaligus untuk hiburan karena sudah ikut menabung di KSP Tri Dharma Artha dan mendaftarnya pun gratis tanpa harus membayar, sehiangg memiliki niat hanya untuk hiburan saja dan apabila namanya keluar ketika diundi ia mengatakan bahwa rezeki dari Allah dating dari cara apapun, dan jika tidak memenangkan undian ini ia percaya bahwa rezeki sudah di atur oleh Allah SWT.[83]

Berbeda halnya dengan Indah Rismawati wawancara pada tanggal 21 Januari 2017 yaitu salah satu anggota yang tidak memenangkan undian kupon berhadiah, ia menyatakan bahwa sejak awal mengikuti undian kupon berhadiah ini hanya iseng saja. Apabila menang sangat disyukuri dan apabila tidak mendapatkan hadiah

[83] Endang Suryanti, *Wawancara*, Anggota yang mengikuti undian kupon berhadiah, tanggal 21 Januari 2017

memang belum rezeki, dan berharap undian tahun berikutnya namanya keluar dan memenangkan undian, ia tidak mempermasalahkan apabila tidak mendapatkan hadiah utama, masih banyak hadiah-hadiah lainnya.[84]

Menurut Bibit Waluyo wawancara dengan anggota yang mendapatkan hadiah tanggal 21 Januari 2017, ia menyatakan bahwa ia berniat untuk mengikuti undian kupon berhadiah, tetapi jika tidak memenangkan undian dan tidak mendapatkan hadiah bukan berarti kecewa, dan apabila memenangkan undian dan mendapatkan hadiah ia sangat bersyukur atas keberuntungannya karena memang rezeki yang diterima dating dari Allah.[85]

Berbeda dengan yang dikatakan I Made Gusti salah satu anggota yang mendapatkan hadiah umroh wawancara pada tanggal 21 Januari 2017, ia menyatakan bahwa mengikuti undian kupon berhadiah hanyalah iseng saja dan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat itu ia tidak menyangka bahwa namanya disebut dalam memenangkan hadiah berupa 1 unit tiket umroh. Karena ia bukan seorang muslim hadiah yang ia terima dapat di tukarkan dengan uang tunai, namun uang tersebut dipotong 15 % dari yang seharusnya, karena sudah menjadi ketentuan dan kebijakan yang diambil oleh KSP Tri Dharma Artha tersebut.[86]

---

[84] Indah Rismawati, *Wawancara*, Anggota yang mengikuti undian kupon berhadiah, tanggal 21 Januari 2017

[85] Bibit Waluyo, *Wawancara*, Anggota yang mengikuti undian kupon berhadiah, tanggal 21 Januari 2017

[86] I Made Gusti, *Wawancara*, Anggota yang mengikuti undian kupon berhadiah, tanggal 21 Januari 2017

Dari penjelasan diatas yang diambil dari hasil wawancara antara pihak pengelola KSP Tri Dharma Artha dan para anggota yang mengikuti undian kupon berhadiah bahwa syarat dan ketentuan untuk mengikuti undian ini belum sesuai dengann apa yang diterapkan oleh pihak pengelola KSP Tri Dharma Artha. Namun dari pihak pengelola KSP Tri Dharma Artha dan para anggota tidak tahu hukum dan aturan mengenai undian berhadiah dalam pandangan islam karena undian dalam islam ada yang diperbolehkan da nada pula yang tidak diperbolehkan dalam islam. dari wawancara beberapa anggota berpendapat bahwa mereka mengikuti undian kupon berhadiah tersebut hanyalah iseng-iseng saja, namun hadiah yang diberikan kepada pemenang disiapkan dari pihak pengelola KSP Tri Dharma Artha dari sisa hasil usaha.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada KSP Tri Dharna Artha

Objek muamalah dalam islam sangat luas, hal ini menunjukan bahwa islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai inovasi sesuai kebutuhan manusia seiring berkembangnya zaman. Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi semakin banyak pula cara dalam bekerja. Salah satunya adalah pada KSP Tri Dharma Artha yang banyak anggota dan calon anggota untuk menabung.

Sebagai umat muslim untuk melakukan suatu usaha (bisnis) memiliki aturan yaitu adanya halal haram sebagai tolak ukur

diperbolehkan atau tidaknya melakukan kegiatan usaha, untuk itu diwajibkan umat muslim mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan oleh islam dalam usaha agar tercapainya tujuan utama yaitu keridhoan Allah SWT.

Umat muslim harus bisa membedakan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam islam. salah satu yang menjadi syarat dalam cara memberikan hadiah ialah bahwa umat muslim dilarang melakukan kegiatan atau hal-hal yang merugikan orang lain atau mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah dan harus adil.

KSP Tri Dharma Artha merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang menghimpun dana masyarakat. Di dalam KSP Tri Dharma Artha terdapat berbagai system yang ditawarkan untuk menarik minat anggota agar lebih tertarik dan semangat lagi untuk menabung di KSP Tri Dharma Artha tersebut. System tersebut yang dipakai oleh KSP Tri Dharma Artha adalah menawarkan program undian kupon berhadiah dengan saldo minimal Rp. 100.000 berlaku kelipatan.

Penyelenggaraan kupon-kupon berhadiah / *door prize* merupakan cara yang sangat efektif untuk menarik minat anggota agar menabung dengan meningkatkan jumlah saldo, namun hal tersebut perlu kita perhatikan juga status hukumnya menurut hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada KSP Tri Dharma Artha dalam pelaksanaan undian kupon berhadiah pada KSP Tri Dharma Artha bahwa undian yang diterapkan belum sesuai dengan prinsip

hukum ekonomi syariah, karena mensyaratkan bagi anggota untuk mengeluarkan biaya diluar saldo tabungan.

Dalam hal ini menurut pendapat Taryudi undian berhadiah yang haram adalah saat ada keharusan bagi peserta undian ini untuk membayar sejumlah uang atau apapun yang senilai dengan uang itu kepada pihak panitia penyelenggara undian. Maka biaya hadiah bagi pemenang diambil dari dana yang telah dikumpulkan oleh panitia dari para peserta, bila demikian maka undian tersebut telah berubah menjadi ajang perjudian yang diharamkan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program undian kuponber hadiah pada KSP Tri Dharma Artha belum mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, disisi lain kegiatan ini adalah upaya pengelola KSP Tri Dharma Artha sebagai strategi dalam menarik minat anggota agar lebih meningkatkan saldo tabungan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa program undian kupon berhadiah yang diterapkan oleh KSP Tri Dharma Artha sah menurut hukum positif hal tersebut tegas dinyatakan pada pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa pelaku usaha dalam memberikan hadiah sesuai dengan yang dijanjikan, tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, tidak mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Sedangkan dari hukum Ekonomi Syariahnya program undian kupon berhadiah yang diterapkan oleh KSP Tri Dharma Artha tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah terutama mengenai prinsip halal dan haram. Penyelenggaraan undian tidak diperbolehkan berniat membangun kekayaan dengan menipu pihak lain, selain itu perlu diperhatikan sumber dana yang diambil untuk hadiah ada anggaran yang diambil dari dana anggota diluar tabungan, hadiah yang berasal dari biaya yang dikamuflasekan pihak koperasi yang ditanggung anggota maka haram hukumnya karena hal tersebut mengandung unsur-unsur terlarang seperti *gharar* dan *maisyir* yang merupakan perbuatan yang diharamkan dalam islam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola KSP Tri Dharma Artha

   Kepada pihak pengelola lebih memperhatikan lagi sumber dana yang diambil untuk hadiah, agar pengambilan dana tidak lagi dibebankan kepada para anggota

2. Kepada anggota

   Bagi anggota dalam memilah dan memilih undian agar lebih memperhatikan penerapan kupon undian berhadiah yang diadakan di KSP Tri Dharma Artha dan lebih beranggapan mengikuti undian kupon berhadiah tersebut semata-mata sebagai bonus dalam menabung dan beribadah mencari ridho Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Fatoni, *MetodePenelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta: RinekaCipta, 2006

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004)

Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-'Utsaimin, *FikihIbadah,* (Solo: Media Zikir 2010)

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Afzalur Rahman, *Doktrin Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Amir Syarifuddin, *Garis-GarisBesarFiqih,* (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup 2010)

Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Burhan Bungin, *Metodologi Social Dan Ekonomi: Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijaan Publik, Komunikasi,Managemen Dan Pemasaran,* (Jakarta: Kencana 2013)

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Amelia, 2005)

Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Fajar Mulya, 2001)

Dede Hermawan, *Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1954 Tentang Perlindungan Konsumen,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

Helmi karim, *fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: Erlangga, 2006)

Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: Erlangga,2011),

Hendroyogi, *KoperasiAzas-Azas, Teoridan Praktek,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)

HendiSuhendi, *FiqhMuamalah,* (Jakarta: RajawaliPers, 2003)

Huzaimah T. Yanggo, *Ibadah Haji Perempuan menurut para ulama fikih,* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup2013)

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: PT RajaGrafindoPustaka, 2009)

Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1- juz 30,* (CV Pustaka Agung Harapan, 2006)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitia nKualitatif,* (Bandung: RemajaRoskarya, 2012)

M.Ismail Yusantodan M. KarebetWidjakusuma, *Menggagas Bisnis Islam,*Jakarta: GemaIsnani Press, 2002

Mardani, *FiqihEkonomiSyariah,*(Jakarta: Kencana 2012)

Muhammad, *MetodelogiPenelitianEkonomi Islam PendekatanKualitatif,* (jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008)

Muhammad Yunus, Tafsir Quran Karim, (jakarta: hidakarya agung, 2004),

Morissan, Andy Corry, *Metode Penelitian Survai,*(Jakarta: Kencana, 2012) *(Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, Perlindungan Konsumen *Terhadap Beredarnya Makanan Ynag Tidak Bersertifikat Halal,* dalam Scholar, Cendekia (Jakarta: UPN Veteran) No. 1/Juni 2015,

PanjiAnaroga, *pengantarbisnis,* (Jakarta: RinekaCipta, 2007)

Pedoman Karya Tulis Ilmiah Edisi Revisi,(Metro: STAIN JuraiSiwo Metro, 2013)

Pedoman Karya Tulis Ilmiah Edisi Revisi,(Metro: STAIN JuraiSiwo Metro, 2016)

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,* (Bandung: SinarBaru 2013)

Sumadi Suryabrata,*MetodePenelitian*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi* VI, (Yogyakarta: PT.Rineka Cipta,2006)

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Masjid An-Nuur 1*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000)

Umer Cahapra, *Islam dan Tentang Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000)

W. Gulo, *MetodologiPenelitian Dan TeknikPenyusunanSkripsi* (Jakarta: PtRinekaCipta, 2011)

Zainuddin Ali, *HukumEkonomiSyariah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009)

Abi Firas, " *Hukum Undian Berhadiah Dalam Islam*" dalam http;//syiarsalaf.word-press.com, Diunduh Pada 18 Januari 2017

Ekosujadi, "*Undian dalam Pandangan Islam"* dalam http://.bintang.blogspot.co.id diunduh pada 28 Mei 2016

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1010/2015 Metro, 21 September 2015
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
2. Zumaroh, M.E.Sy
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Nurhayati
NPM	:	1296939
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	Undian Umroh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

SKRIPSI

PROGRAM UNDIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

OUTLINE

Halaman Sampul Depan
Halaman Judul
Halaman Orisinil Penelitian
Halaman Motto
Halaman Persembahan
Halaman Persetujuan
Halaman Nota Dinas
Abstrak
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belaang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan
BAB II LANDASAN TEORI
A. Program Undian dalam Hukum Positif
1. Undian dalam Arti Umum
2. Dasar Hukum Positif
3. Macam-Macam Undian
a. Undian Tanpa Syarat
b. Undian dengan Syarat Membeli Barang
c. Undian dengan Mengeluarkan Biaya
4. Aktifitas Undian
B. Undian Dalam Pandangan Islam
1. Pengertian Undian
2. Dasar Hukum Undian
3. Rukun dan Syarat Undian
4. Unsur dan Batasan Undian Yang Dilarang
5. Kesamaran Antara Undian Dengan Al-Maisir
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian
B. Pelaksanaan Undian pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 10 April 2017
Mahasiswa

Nurhayati
NPM.1296939

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
18/4 2017	
Hj. Siti Zulaikha,S.Ag.,MH	Zumaroh.M.E.Sy
NIP 19720611 199803 2 001	NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0433/In.28/S/OT.01/06/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: NUR HAYATI
NPM	: 1296939
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1296939.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Juni 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mohtarom Sudin, M.Pd.
NIP. 195809311981031001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1326/2016 Metro, 27 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Manager KSP Tri Dharma Artha Harjo Seputih Raman Lampung Tengah
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Nurhayati
NPM	:	1296939
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	Undian Umroh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197205111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

nor : B- 3467/In.28/R.1/TL.00/07/2017
piran : -
hal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA KSP TRIDHARMA ARTHA
KSP TRI DHARMA ARTHA RUKTI
RAHARJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B- 3466/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 25 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama	: **NURHAYATI**
NPM	: 1296939
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSP TRI DHARMA ARTHA RUKTI RAHARJO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROGRAM UNDIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA KSP TRIDHARMA ARTHA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhair, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B- 3466/In.28/R/TL.01/07/2017

ektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama	:	**NURHAYATI**
NPM	:	1296939
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

tuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KSP TRI DHARMA ARTHA RUKTI RAHARJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROGRAM UNDIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA KSP TRIDHARMA ARTHA RUKTI HARJO KECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

ada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat hon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juli 2017

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

Mengetahui,
Pejabat Setempat

I KETUT. SUKANTRA

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TENTANG PROGRAM UNDIAN

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada KSP Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

A. INTERVIEW/WAWANCARA

1. Interview kepada Pengelola KSP Tri Dharma Artha
   a. Apa tujuan diadakannya program undian berhadiah?
   b. Apakah semua anggota dapat mengikuti program undian berhadiah?
   c. Apakah ada syarat dan ketentuan dalam program undian berhadiah tersebut?
   d. Kapan pengundian kupon berhadiah dilaksanakan?
   e. Berapa kali pengundian diadakan dalam satu tahun?
   f. Sejak tahun berapakah program undian diadakan?
   g. Apa sajakah produk yang ditawarkan?
   h. Berapa jumlah anggota muslim dan non muslim?
   i. Berapa anggota yang mengikuti tabungan sukarela ini?
   j. Sudah berapakah anggota yang diberangkatkan umroh?
   k. Berasal darimanakah pengambilan dana yang digunakan untuk mengadakan undian berhadiah ini?
   l. Apakah ada biaya atau pajak yang ditanggung bagi pemenang undian tersebut?

m. Berupa apa saja hadiah yang dapat diterima oleh para anggota yang memenangkan undian tersebut?

n. Apakah diadakannya undian berhadiah ini sebagai trik atau promosi untuk menarik minat para anggota agar anggota yang bergabung lebih banyak lagi?

o. Bagaimana proses dan cara pengundiannya?

p. Bagaimana sistem penarikan undian dan penentuan pemenang undian berhadiah ini?

2. Interview kepada anggota yang mengikuti undian kupon berhadiah pada KSP Tri Dharma Artha

   a) Apa alasan anda mengikuti undian kupon berhadiah yang dilaksanakan oleh KSP Tri Dharma Artha?

   b) Kapan dilaksanakan program undian tersebut?

   c) Apakah dikenakan biaya oprasional atau pajak jika beruntung mendapatkan hadiah?

   d) Apakah keikutsertaan anggota dalam simpanan sukarela ini diharuskan mendaftar?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya KSP Tri Dharma Artha
2. Struktur Organisasi KSP Tri Dharma Artha
3. Data jumlah anggota yang mengikuti undian
4. Literatur tentang fokus penelitian

Metro, September 2017
Penulis

Nurhayati
NPM. 1296939

Pembimbing I

22/9 2017

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Zumaroh, SE.I.,ME.Sy
NIP.19790422 200604 2 002

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Nurhayati**
NPM : 1296939

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29 - 10 - 2016		- Lbm masih dangkal masalah yg akan diteliti blm tampak - Dlm menulis laporan harus dikedatkan antara kutipan dg uraian penulis jika kutipan harus jujur disebutkan sumbernya di footnote - Pertanyaan & manfaat penelitian diperbaiki redaksinya - Penelitian relevan blm ada - Teori yg dipilih untuk Bab II disesuaikan komponen judul dan kebutuhan alat analisis penelitian. - Jenis dan sifat penelitian lebih mudah dipahami jika dipisah dlm sub-sub pembahasan sendiri - Sumber data harus jelas. - Teknik penjamin keabsahan data blm ada - Teknik mengutip & menulis footnote ikuti pedoman - tata letak pengetikan sesuai kaidah outline - penulisan bahasa ikuti kaidah bahasa.	

Dosen Pembimbing II

Zamaroh, SE.I.,ME.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Nurhayati
NPM. 1296939

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Nurhayati**
NPM : 1296939

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 11-11-2016	✓	Catatan bimbingan belum diperbaiki selanjutnya	
	Kamis, 24-11-2016	✓	Acc proposal, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, SE.I.,ME.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 1296939 Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/11 2016	✓	- Secara keseluruhan perbaiki penyetikan dan penulisan, penggunaan EYD, dsb. - Latar belakang uraikan secara sistematis - kerucutkan pd masalah penelitian. - Bab II → buat sistematis thy HESy hilangkan Gio. - Bab III → sapa/apa sumber data itu? bedakan. Lihat off.	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjurai@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMUI ?R KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2016 /12		- [illegible] - Penulisan relevan [illegible] yg relevan - [illegible] dan [illegible]	
	3/2017 /14		[illegible]	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjasiw@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/2017	✓	ACC di seminarkan di konsultasi [illegible]	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17-2-2017	✓	- Susunan konsep pada bab II disesuaikan dg urutan pembahasan - Bab IV, disesuaikan dg tujuan penelitian	
	3-3-2017	✓	Acc outline, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/4 2017		Bab II → Kerangka teori untuk dan dalam Islam → Bab IV Ri fakta pelaksana proses terjadinya undian	
	18/4 2017		Acc outline lanjutkan pembahasan	

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8-5-2017	✓	- Jangan memuat terlalu banyak teori & UBM - Perbanyak data awal lapangan yg sistematis sehingga masalah yg ingin diteliti muncul/tampak - Setiap teori/fakta yg dijelaskan sebut sumbernya pd footnote	
	15-5-2017	✓	ACC Bab I, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	
	26-5-2017	✓	- Macam² undian blm konteks umum sebaiknya blm muncul istilah ribba, gharar, maysir - Beri penegasan tentang perbedaan undian blm	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30-5-2017	✓	- Kutipan yg perlu dijelaskan, beri penjelasan atau catatan penjelas pd Footnote - Setelah mengutip, jelaskan dg bahasa sendiri	
	2-6-2017	✓	Acc bab II, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	
	7-6-2017	✓	- Jelaskan lokasi penelitian anda - Hati² penempatan nomor penunjukan kutipan, jangan	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/20 A/6		- Nampilkan dan Rubrikasi out line ya? - perhatikan bahasa dan tata tulis dan benar - LBM belum nggambar lewat masalah, tulisan 50:50 bagian jelas yang dapat cabang dari masalah? - lalu mengapa memilih di teori? - Bab II tulis bacaan teori HE. Ek. Syariah - Bab III → cermati th sumber data dan analisis data bagian pengumpulan selesai	

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/6 2017		– Bab II dan ditambah teori Ekonomi Syari'ah → perspektifnya? – sumber data primer dan BTP anggota yang ikut arisan lebih perpusat sampai dengan menentukan BTP yg akan di jadikan fokus – wawancara → siapa yg di wawancari?	

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7-6-2017	✓	sampai penjelasan peneliti diberi kutipan literatur yg sudah expired sebaiknya diganti dg yg update	
	9-6-2017	✓	ACC bab III, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I & penyusunan APD	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2017		Perbaiki Bab II dan Bab III → tambahkan [illegible] dan [illegible] Syari'ah [illegible]	
	24/2017		ACC Bab I – III	

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21-8-2017	✓	- Daftar pertanyaan diurutkan susunannya sesuai kategorisasi kebutuhan data, sifatnya ✓ mencari informasi data anggota atau substansi penelitian - pertanyaan diformulasi kembali supaya tidak tumpang tindih antar pertanyaan - pertanyaan yg bersifat substantif masih kurang, cek kembali sesuaikan teori bab II - Reduksi pertanyaan disesuaikan dgn pihak yg ditugu - Dokumentasi disesuaikan kebutuhan data dukung tertulis.	

Dosen Pembimbing II

Zamaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18-9-17	✓	ACC APD, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zamaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/ 2017 /9		ACC APD Lanjutkan penelitian dan pembahasan	

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29-9-2017	✓	- Profil terlalu panjang, sederhanakan - Menyajikan data harus disertai sumber PO footnote - pastikan APD telah digunakan semua & tersaji selumbuhnya di bab IV - PO analisis, substansinya blm mengenai sesuai fokus penelitian - Banyak pengetikan yg salah, ikuti kaidah bahasa - sumber data primer harus dipastikan telah memberikan informasi selumbuhnya - Kesimpulan disesuaikan tujuan penelitian - Saran, dibuat sesuai hasil & sasarannya	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-11-2017	✓	- Profil masih berlalu bertele-tele, sebetharoka - Margin/jilas pengetikan ikuti pedoman - Saat menyajikan data hasil wawancara gunakan bahasa yg lebih operasional jangan bahasa buku - Analisis, perlu di jelas (dibedah) lebih detil tentang maisir, gharar, ijma & urf - Supaya lebih tajam aba baik ayat analisis selain dikuatkan dg teori, tapi juga ayat/hadis - Saran & anggota yg bisa berlaku u semua	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2-1-18	✓	Analisis tentang adanya unsur israf maisir, gharar, Igra' terlalu sederhana, masih perlu diulik & dikembangkan lagi dari pinjaman ke ekonomi syariah	
	18-1-18	✓	Acc bab III & IV Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zamaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/1/2018		Ngoreksi bab IV itu tentu berdasar kan Bab 3 sebelumnya. jika hanya di sajikan bab IV nya saja apa yg akan di jadikan dasar koreksi? Apakah mungkin saya ingat APO itu?, Pertanyaan penelitianmu? Metode penelitian yg kau gunakan? dll ???	

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama	: NURHAYATI	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/HESy
NPM	: 1296939	Semester / TA	: XII/2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	BimbinganYang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/3 18		Lihat contoh → perbaiki: - yg memiliki KSP mereka bukan muslim - hubungkan data penduduk seluruhnya dan agama bangsa yg muslim kan pada kenyataannya yg dgt ungkapkan kan muslim - hubungkan data dan agama bimbingan kan sy. di sana - Data di atas gunakan kan utk menganalisis mengapa kesan mengisi tertarik. Jawab lepas ungkapan dgt dari perspektif HESy.	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama	: NURHAYATI	Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/HESy
NPM	: 1296939	Semester / TA	: XII/2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/3 18		[illegible]	

Pembimbing I

[illegible]i Zulaikha, S.Ag, MH
[illegible]P. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : NURHAYATI Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1296939 Semester / TA : XII/2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	BimbinganYang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20-09-18		Yang akan di partisipasikan apanya to? lebih berpusat pada responden? → lakukan Petunjuk yg mengisi [illegible] ukuran → lihat penelitian/ Pengadaan [illegible] [illegible] [illegible] → lalu? Bacaan bagi [illegible]! [illegible] lalu.	
	25/9 '18		acc BAB IV - V lengkapi	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

[illegible]i Zulaikha, S.Ag, MH
[illegible]P. 19720611 199803 2 001

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Nurhayati
NPM : 1296939
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓		

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Nurhayati
NPM. 1296939

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : NURHAYATI Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1296939 Semester / TA : XII/2017/2018

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	BimbinganYang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/5 2018		- size hampir semua tidak benar. - cek ulang dan perbaiki sesuai aturan. - coba cek Daftar pustaka → margin dan huruf/size footer	
	5/5 2018		Acc di ujikan ajukan ke jurusan	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

ti Zulaikha, S.Ag, MH
P. 19720611 199803 2 001

Nurhayati
NPM. 1296939

Gambar 1 Kupon Undian

Gambar 2 daftar petugas undian

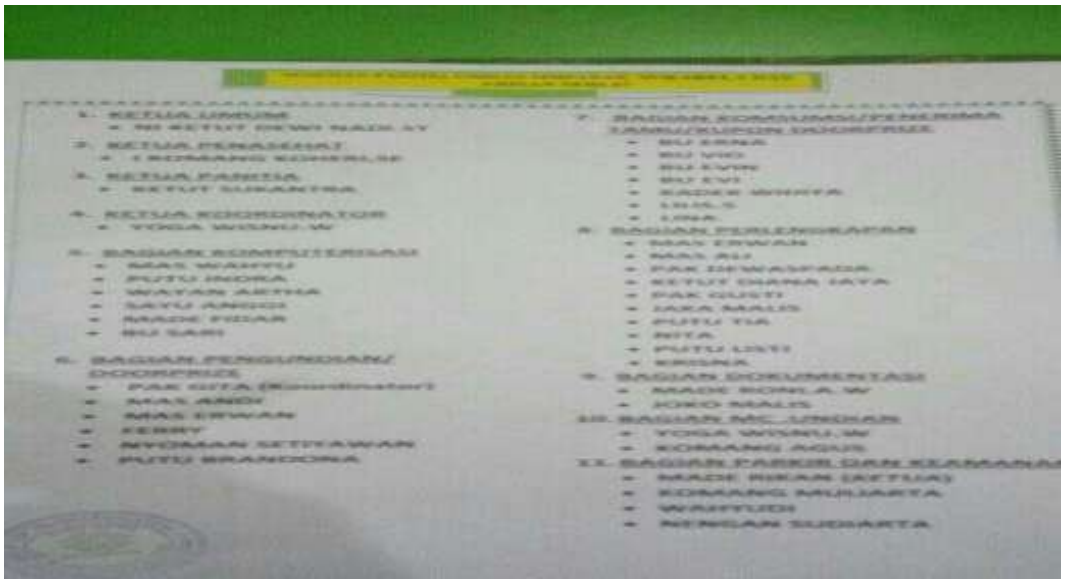

Gambar 3 pelaksanaan undian

RIWAYAT HIDUP

Nurhayati dilahirkan di Seputih Raman pada tanggal 21 juli 1992, anak tunggal dari pasangan Bapak Rebo dan Ibu Leginem.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri Rama Oetama dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 06 Seputih Raman, dan selesai tahun 2009. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Ma'arif 06 Seputih Raman, kemudian melanjutkan pendidikan di Kampus STAIN JURAI SIWO Metro Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Jurusan Syariah sebelum menjadi IAIN METRO dimulai dari Semester 1 sampai Semester 12 (tertua) TA. 2012/2013.